

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 8 TAHUN 2009  
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka diperlukan peran serta pihak ketiga untuk memberikan sumbangan secara sukarela baik dalam bentuk uang atau disamakan dengan uang atau berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah. Sumbangan pihak ketiga adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu digali dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2006; Permendagri Nomor 53 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; ; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan sistematika sebagai berikut :  
I. Ketentuan umum;  
II. Ketentuan penerimaan;  
III. Tata cara penyampaian dan penerimaan;  
IV. Ketentuan lain-lain;  
V. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Juli 2009.

CATATAN : ---